



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.4/ 118/STEBIS/III/2018

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DARUSSALAM

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan administrasi pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, baik dengan sesama Institusi Pendidikan Tinggi, Industri dan lembaga donor maupun dengan mitra kerja lain yang berskala nasional atau internasional, diperlukan adanya Pedoman Kerjasama Institusional sebagai acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam dalam menjalin kerjasama institusional;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu diterbitkan Pedoman Kerjasama Institusional Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
 5. Peraturan Mendiknas Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam
Tentang Pedoman Kerjasama Institusional Sekolah Tinggi Ekonomi Dan
Bisnis Islam Darussalam

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih
lanjut dengan keputusan tersendiri.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 12 Maret 2018
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nurhadi Hizbulloh", is written over the printed name below.

NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.M.M

Lampiran:1

SUMBER DANA / INSENTIF KEGIATAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS IS;LAM DARUSSALAM

Pendanaankegiatankemahasiswaandapatberasal:

1. Swadaya peserta kegiatan/ormawa
2. Sponsor dan sumber dana lain yang tidak mengikat dan mendapat persetujuan Ketua STEBIS Darussalam,
3. Kemenristek-dikti,
4. PNBP PerguruanTinggi
5. Kementrian Ristek Dikti, dan
6. Institusi/Lembaga lain.

1. Sumber Dana Swadaya dari Peserta Kegiatan/Ormawa

Pada dasarnya, penarikan dana kepada mahasiswa dalam bentuk apapun tidak diperkenankan.Tetapi apabila sumber dana kegiatan tersebut tidak mendapatkan alokasi dana karena bentuk,kriteria, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan keterbasan alokasi anggaran, sehingga tidak dimungkinkan didanai, maka sumber dana kegiatan mahasiswa dapat berasal atau dihimpun dari perorangan mahasiswa, kelompok mahasiswa atau anggota ormawa, dengan pengelolaan sepenuhnya oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa tersebut.

2. Sumber Dana dari Sponsorship

Kegiatan dapat didukung oleh dana yang berasal dari sponsor. Sponsor yang mendukung/mendanai kegiatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Saling menguntungkan;
- b. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik;
- c. BukanProduk Rokok atau Minuman Keras;
- d. Bukan Produk Yang Berkonotasi Seks;
- e. Bukan Produk Ilegal atau Barang Terlarang;
- f. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian;

g. Mendapat persetujuan tertulis dari Ketua. Jika pihak sponsor memasang atribut sponsor di dalam Kampus, maka pemasangannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mendapat izin dari pimpinan Perguruan Tinggi (WR2) atau Jurusan (WD2);
- 2) Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan;
- 3) Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kampus.

3. Sumber Dana dari PNBP

Kegiatan mahasiswa dapat dibantu dengan dana PNBP. Bantuan dan kegiatan mahasiswa dari PNBP, dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan

b. Kegiatan mahasiswa dalam kategori pembinaan yang dilakukan oleh hormawa di tingkat fakultas DAPAT DIBANTU dengan dana PNBP fakultas dan tidak dapat diajukan untuk mendapat bantuan dana Perguruan Tinggi. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh hormawa tingkat universitas DAPAT DIBANTU dengan dana PNBP perguruan tinggi.

c. Kegiatan Penguatan

Kegiatan mahasiswa dalam kategori penguatan dapat mendapat bantuan dana PNBP fakultas untuk hormawa fakultas dan PNBP universitas untuk hormawa universitas. Hadiah/penghargaan prestasi tingkat perguruan tinggi/institusi dari PNBP perguruan tinggi.

d. Kegiatan Pengembangan

Kegiatan mahasiswa dalam kategori pengembangan bagi mahasiswa/ormawa fakultas dapat menerima bantuan PNBP fakultas untuk pembinaan/pendampingan dan pendaftaran, sedang untuk hormawa universitas dapat mendapat bantuan PNBP universitas. Transport, akomodasi dan penghargaan dibiayai PNBP perguruan tinggi.

e. Kegiatan Unggulan

Kegiatan mahasiswa dalam kategori unggulan dapat mendapat bantuan dana PNBP perguruan Tinggi 100%, untuk peyiapan, pembinaan/ pendampingan, pendaftaran, transport, akomodasi dan penghargaan. Salah satu kegiatan yang mendapat prioritas dalam kegiatan unggulan adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (LKTIM). LKTIM yang bisa mendapat bantuan dan kegiatan dan penghargaan STEBIS Darussalam, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

a) LKTIM yang diselenggarakan oleh:

- LKTI tingkat Asean/Asia/Internasional (Level 4);
- Kemenristekdikti (PIMNAS, MTQMN) (Level 4);

- Perhimpunan normawasejenissekurang-kurangnyatingkatwilayah, yang disetujuiolehPimpinanPerguruanTinggitempatdiselenggarakan, dandiikutisekurang-kurangnya 10
 - PerguruanTinggiNegeri (Level 3);
 - Ormawafakultas / PerguruanTinggi lain / PihakLuar yangbekerjasamadenganAsosiasiProfesidanatauInstasidanatauperusaha anseuaibidang level regional / nasional /internasional yang disetujuiPimpinanPerguruanTingginya, dandiikutisekurang-kurangnya 10 PerguruanTinggiNegeri(Level 3);
- b) Topik KTIM belumpernah (lolos) diikutsertakandalam LKTI;
- c) Topik KTIM sesuaidenganbidangilmu program studimahasiswa peserta LKTI;
- d) Peserta LKTIM MahasiswaaktifUniversitasJembermaksimalsemester 8;
- e) Mahasiswamengikuti LKTI pada level yang samamaksimalyang ke-dua;
- f) Mahasiswa yang sudahlebihdari 2x lolospada LKTI pada level yang sama, perguruantinggidapatmenfasilitasibantuankegiatan danpenghargaan untuk LKTI level lebih tinggi.

4. Sumber Dana dariKementerianRistekDikti

Kegiatanmahasiswadapat pula didanaiolehKementerianRisetTeknologidanPendidikanTinggi.Kegiatan yang demikianbiasanyamerupakankegiatan yang dikompeticantingkatNasional.Mahiswaperlumengajukandenganprosedur yang sudahtertentu.Setelahmelalui review, makabagi yang memenuhisyarat, akandiumumkan untuk didanai.Kegiatan yang dimaksudantaralain adalah Program Hibah DanaBinaDesa (PHBD), Program KreatifitasMahasiswa (PKM), ProgramBantuan Dana KegiatanKemahasiswaan, Bantuan DanaPemberdayaan Unit KegiatanMahasiswa (UKM), dan lain-lain.

5. Sumber Dana dariInstitusi/Lembaga Lain

Kegiatanmahasiswajugadapat didanaiolehinstitusi/lembagalain, misalnyaolehPemerintahProvinsiatauKabupaten/Kota,oleh Perusahaan, olehLembagaSwadayaMasyarakat, Perusahaandan lain-lain. Sumberdana yang demikianbiasanyamerlukanprosedurtertentu, sertadengansasaran yang tertentu pula. Jikakegiatan didanaidariinstitusi/lembagalain, makadiperlukanpengelolaandenganprinsip yang salingmenguntungkan sertatidakmelanggarketentuan yang berlaku.